



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Hamdani;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Sukaramai Desa. Tandam
Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Riki Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa Riki Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa Riki Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa Riki Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022

Terdakwa Riki Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, dkk Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bnj, tanggal 28 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Hamdani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Hamdani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amp daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Riki Hamdani dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RIKI HAMDANI** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Hoki Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **" Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram."**Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi IRWANTO dan dan saksi JEMI JULIANTO (kedua saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tepatnya di Dusun III Sukaramai Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deliserdang, kemudian para saksi anggota polisi tersebut menindak lanjuti informasi tersebut pada pukul 20.30 Wib para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan undurcoverbuy, setibanya ditempat penjualan tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung ditawarkan oleh terdakwa , kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anggota polisi Polres Binjai , **"BANG KALAU MAU BELI GANJA ADA INI** Kemudian saksi IRWANTO dan saksi JEMI JULIANTO dan team yang menunggu tidak jauh dari tempat kejadian perkara melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan 1 (satu) Amp ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dari saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa dan adapun cara terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara terdakwa membeli dari seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya digubuk tepatnya di Desa Tanjung Pama (titanic Frog) pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan adapun tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali dan harga per am nya terdakwa jual seharga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan mendengar pengakuan tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :45/10034/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa RIKI HAMDANI berupa 1 (satu) paket yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 1,70 (satu komatujuh puluh) gram dan berat Netto 1,20 (satu komadua puluh) gram, yang diduga milik terdakwa RIKI HAMDANI;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Lab forensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 2567 /NNF/2022 Pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti ganja, yang diperiksa milik terdakwa RIKI HAMDANI adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Hoki Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman, berupa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram."** Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi IRWANTO dan saksi JEMI JULIANTO (kedua saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tepatnya di Dusun III Sukaramai Desa Tandam Hulu II



Kec. Hamparan Perak Kab. Deliserdang, kemudian para saksi anggota polisi tersebut menindak lanjuti informasi tersebut pada pukul 20.30 Wib para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan undurcoverbuy, setibanya ditempat penjualan tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung ditawarkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anggota polisi Polres Binjai, "**BANG KALAU MAU BELI GANJA ADA INI** Kemudian saksi IRWANTO dan saksi JEMI JULIANTO dan team yang menunggu tidak jauh dari tempat kejadian perkara melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan 1 (satu) Amp ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dari saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai mengintrogasi terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa terhadap terdakwa dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :45/10034/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa RIKI HAMDANI berupa 1 (satu) paketyang dibungkuskertasnasiwarnacoklat yang didugaberisiNarkotikajenis Ganja denganberatBrutto 1,70 (satukomatujuhpuhuluh) gram danberatNetto 1,20 (satukomaduapuluh) gram, yang diduga milik terdakwa RIKI HAMDANI;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2567 /NNF/2022 Pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 ditandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt** dengan kesimpulan bahwa barang bukti ganja , yang diperiksa milik terdakwa RIKI HAMDANI adalah benar mengandung **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa sebelumnya hari senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tepatnya di Dusun III Sukaramai Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, kemudian kami bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut pada pukul 20.30 Wib dan saksi melakukan undercoverbuy dan setibanya ditempat penjualan tersebut langsung ditawarkan oleh terdakwa dengan mengatakan “ Bang kalau mau beli ganja ada ini “, kemudian tim lain menunggu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap ada ditemukan 1 (satu) amp ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dari saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali seharga per am nya Rp.20.000,-
- Bahwa dari hasil penjualan ganja tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jemi Julianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa sebelumnya hari senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tepatnya di Dusun III Sukaramai Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, kemudian kami bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut pada pukul 20.30 Wib dan saksi melakukan undercoverbuy dan setibanya ditempat penjualan tersebut langsung ditawarkan oleh terdakwa dengan mengatakan “ Bang kalau mau beli ganja ada ini “, kemudian tim lain menunggu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap ada ditemukan 1 (satu) amp ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dari saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali seharga per am nya Rp.20.000,-
- Bahwa dari hasil penjualan ganja tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi Polres Binjai;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para anggota polisi Polres Binjai menangkap terdakwa posisi terdakwa sedang duduk duduk diperkarangan rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) amp daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat ditemukan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa langsung mendatangi seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya kegubuk yang berada di Desa Tanjung Pama (titanic Frog) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) amp ganja kering dengan cara membeli seharga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa bayar langsung dan terdakwa jual kembali seharga Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) per am nya;
- Bahwa terdakwa dari menjual ganja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) amp daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada saat para anggota polisi Polres Binjai menangkap terdakwa posisi terdakwa sedang duduk duduk diperkarangan rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) amp daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat ditemukan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa langsung mendatangi seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya kegubuk yang berada di Desa Tanjung Pama (titanic Frog) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) amp ganja kering dengan cara membeli seharga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa bayar langsung dan terdakwa jual kembali seharga Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) per am nya;
- Bahwa terdakwa dari menjual ganja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang



tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Riki Hamdani dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi Polres Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat para anggota polisi Polres Binjai menangkap terdakwa posisi terdakwa sedang duduk duduk diperkarangan rumah dan pada saat ditangkap terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) amp daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat ditemukan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa langsung mendatangi seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya ke gubuk yang berada di Desa Tanjung Pama (titanic Frog) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib dan terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) amp ganja kering dengan cara membeli seharga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bayar langsung dan terdakwa jual kembali seharga Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) per am nya;

Menimbang, bahwa terdakwa dari menjual ganja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual ganja tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis ganja dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi Polres Binjai;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa pada saat para anggota polisi Polres Binjai menangkap terdakwa posisi terdakwa sedang duduk duduk diperkarangan rumah dan pada saat ditangkap terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) amp daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat ditemukan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa langsung mendatangi seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya ke gubuk yang berada di Desa Tanjung Pama (titanic Frog) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) amp ganja kering dengan cara membeli seharga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bayar langsung dan terdakwa jual kembali seharga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per am nya;

Menimbang, bahwa terdakwa dari menjual ganja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :45/10034/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa RIKI HAMDANI berupa 1 (satu) paket yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dan berat Netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram, yang diduga milik terdakwa RIKI HAMDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 2567 /NNF/2022 Pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti ganja, yang diperiksa milik terdakwa RIKI HAMDANI adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli ganja tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis ganja dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amp daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram yang merupakan barang bukti yang peruntukannya dilarang oleh Undang-Undang, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan acara persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Hamdani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amp daun ganja kering terbalut kertas nasi warna coklat dengan berat netto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H., M.H., Maria Mutiara, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H.,MKn Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H., M.H

Nurmala Sinurat, S.H., M.H

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)